

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Dibuat Oleh:

AHMAD NAJIBULLAH KARIM

NIM : 1702026026

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”** sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Maka dari itu ucapan terimakasih ini penulis khususnya kepada:

1. Bapak Muhammad Harun S.Ag. M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan M.Si. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
3. Bapak Tolkah selaku dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.

5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kadiono dan Ibu Siti Asiyah yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
6. Kakak penulis Ahmad Jalaludin Karim, M Thoriq Aziz Karim serta adik penulis qodir, dini, fatah, zainudin dan keluarga besar penulis.
7. Seluruh rekan organisasi penulis Catur Uin Walisongo.
8. Teman-teman Hukum Pidana Islam HPI 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
9. Kepada rekan-rekan penulis, Mufarrihah, Rita ,Doni ,Desamba, Riko, Nasrullah dan lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.
10. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

Semarang, 05 juli 2024

Ahmad Najibullah Karim

NIM. 1702026026

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpun (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Najibullah Karim
NIM : 1702026026
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan
Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 07 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Semarang, 02 Juli 2024

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

RADEN ARFAN RIFQIAWAN,
M.Si
NIP. 198006102009011009

Penguji Utama I

Penguji Utama II

RUSTAM D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

NAJICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 mei 2024

Deklarator,



Ahmad Najibullah Karim
NIM. 1702026026

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Najibullah Karim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Najibullah Karim

NIM : 1702026026

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PENYALAHGUANAAN NARKOTIKA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Undang-undang No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M. A.
NIP. 196905071996031005

ABSTRAK

Dalam upaya *Law Implementing* (implementasi hukum) tersebut sering terjadi kesalah pahaman terhadap penindakan lanjut terhadap anak yang terindikasi kasus narkoba. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Samsu Wardana dan Chitto Chumbradika yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)”

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu *library research* (kepustakaan) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, Undang-Undang dan dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam anak yang terlibat dalam narkoba maka tidak dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zir*, sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Dalam hal ini hukuman yang diberikan dalam hukum Islam untuk anak yang belum *baligh* diberikan *ta'dib* (pendidikan atau pembinaan). Sedangkan dalam hukum positif, Anak yang berperan sebagai korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba, dalam penegakan hukum perlu perhatian yang sangat khusus, mengingat yang bersangkutan dengan hukum yaitu anak yang masih taraf dibawah umur. Dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt pada dasarnya sudah mengedepankan prinsip perlindungan hukum untuk anak, yaitu majelis hakim memberikan hukuman Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta hukuman tambahan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Konsekuensi diatas sesuai ketentuan dalam sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi perlu pengkajian ulang mengenai hukuman tersebut untuk menanggulangi dogma atau sanksi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep dari Thomas Aquinas tentang hukuman rehabilitative yang dipadukan dengan sistem penahanan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Timur yang berbentuk *semi detention* dan *weekend detention* guna menanggulangi pembunuhan karakter dari anak tersebut akibat stigmatisasi masyarakat yang buruk terhadap terpidana.

Kata Kunci: *Anak, Narkoba, Keadilan Rehabilitatif.*

MOTTO

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا
الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوا هُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَأَجْلِدُوا هُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَأَجْلِدُوا هُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا
فَأَقْتُلُوا هُمْ¹

**Hadits riwayat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ia
berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw berkata:**

***“Barangsiapa yang mengkonsumsi barang yang
memabukkan maka dera lah, lalu jika mengulangi maka
dera lah, kemudian jika mengulangnya lagi maka dera lah,
jika mengulangnya lagi untuk kesekian kalinya maka
bunuhlah dia”.***

¹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz III
(Beirut: Dar Al-Rislah Al-Alamiyah, 2009), 604.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat mempelajari ilmu dalam perjalanan saya belajar. Dengan bangga dan kerendahan diri, karya ini saya persembahkan untuk keluarga saya terutama kedua orang tua saya; Bapak Kadiono dan Ibu Siti Asiyah, serta orang-orang terdekat penulis terimakasih untuk segala partisipasinya, cinta, doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan umur beliau dalam lindungan-Nya agar bisa menemani setiap perjalanan saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
PENGESAAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	16
E. Telaah Pustaka	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	31
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK.....	31

A.	Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Hukum Islam serta Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana..	31
2.	Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam....	39
B.	Narkotika dalam Hukum Nasional.....	52
C.	Narkotika dalam Hukum Pidana Islam	57
D.	Konsep Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Ana	67
E.	Teori Keseimbangan Hukum Pidana	74
BAB III		86
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Definisi Anak Secara Hukum	86
B.	Proteksi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C.	Dasar Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) Dan Hukum Pidana Islam.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		114
SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM		112
A.	Sanksi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Nasional	112
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	133
BAB V		147

PENUTUP	147
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160
LAMPIRAN.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, secara resmi didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan hukum dengan menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Penyisipan ketentuan ini dalam UUD 1945 menegaskan komitmen yang kuat terhadap prinsip hukum dan memandatkan negara untuk menciptakan ketertiban hukum yang mendukung kesejahteraan umum, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum harus tunduk pada undang-undang yang berlaku, dan hukum yang melanggar harus ditegakkan. Kepastian, keuntungan, dan keadilan adalah tiga komponen yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Kepastian hukum melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-

wenang. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan penegakan hukum.² Karena hukum adalah untuk manusia, pelaksanaan dan penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan, yang berarti pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil secara komutatif dan distributif.

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Perkembangan ini diikuti oleh peningkatan tindak kriminal yang berdampak negatif pada diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus berfungsi sebagai pengendali sosial dengan sanksi sebagai alat pemaksa untuk memastikan bahwa nilai-nilainya dipatuhi sehingga negara dapat bertahan. Perilaku anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindakan melanggar hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, adalah masalah yang menjadi perhatian bangsa

² Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makasar: Mitra Wacana Media, 2014), 70.

saat ini. Di mana pada kenyataannya sekarang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak di bawah umur juga.

Penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas di zaman sekarang, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sebagai bagian dari generasi berikutnya, generasi muda harus menjadi penerus sumber daya manusia dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang berkualitas tinggi, yang mampu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

Anak adalah anugerah Tuhan untuk generasi berikutnya, yang akan memimpin dan menggerakkan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita membutuhkan bantuan dan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lingkungan tinggal, lingkungan sekolah, dan negara. Perlindungan ini dimaksudkan karena anak-anak yang sedang mengalami perkembangan pendewasaan ketika memasuki masa remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan mereka. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berusia dua belas tahun atau delapan belas tahun disebut sebagai anak yang

berhadapan dengan hukum. Anak adalah bagian dari masyarakat dan harus dilindungi dan dihormati karena mereka adalah anggota masyarakat. Setiap negara harus memprioritaskan dan melindungi hak anak, termasuk hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.³

Perlindungan Anak adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merujuk pada berbagai usaha untuk mencegah, merawat, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 75.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin parah, dan penyalahgunaan narkoba yang melanggar hukum telah menyebar ke hampir setiap kota atau kabupaten di Indonesia. Anak-anak pada usia ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitar. Mereka yang tertarik untuk mencoba narkoba saat ini dimanfaatkan sebagai pengguna, bahkan menjadi bagian dari rantai distribusi yang bertujuan mencari keuntungan materi, serta dapat merusak fisik dan mental generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan pada generasi penerus bangsa.

Sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak mereka tidak terlibat dalam penggunaan narkoba. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002, Jika seorang anak terperosok dalam penggunaan narkoba, orang tua disarankan untuk menghubungi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah. Hal ini bertujuan agar anak dapat menerima pengobatan atau perawatan

melalui program rehabilitasi medis dan sosial. Sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, langkah-langkah pembinaan telah diatur untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dan anak-anak sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyisipkan materi tentang narkoba ke dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Obat-obatan terlarang dan narkoba adalah zat yang dapat menghilangkan akal pikiran yang dilarang oleh undang-undang. Sebab salah satu illat diharakannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.⁴

Menggunakan narkoba bukan hanya dilarang, tetapi juga memiliki efek buruk yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik, serta efek lainnya. Akibatnya, menggunakan barang-barang seperti

⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyah, 2010), 329.

itu, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dilarang oleh hukum Islam. Orang yang pernah menggunakan narkoba akan mengalami sensasi yang menyenangkan dan akhirnya menjadi ketagihan. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ganja lebih jahat dari khamar karena merusak tubuh dan mengacaukan akal, membuat seseorang menjadi bodoh, kehilangan keinginan, dan mencegah mereka mengingat Allah.⁵

Khamar masih digunakan dengan cara diminum pada zaman Nabi Muhammad. Ini sejalan dengan namanya, jarimah syurb al-khamar atau meminum khamar. Al-khamar, yang secara etimologis berarti menutup akal, sekarang disebut sebagai narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari sumber tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang mampu mengubah kesadaran, meredakan atau menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika ada dalam berbagai jenis dan bentuk, dan mereka tidak hanya

⁵ Hamzah Hasan, *"Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba"*. Al-Daulah. Vol. 1 No. 1, Desember 2012, 150-151.

dikonsumsi melainkan juga disuntikkan, dihisap, atau diterapkan pada area tubuh yang telah terluka. Saat ini, hukuman tidak hanya dikenakan pada peminum atau pecandu, tetapi juga pada pengedar, bandar, bahkan produsen. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengedaran narkoba telah dilakukan secara transnasional dengan modus operandi yang canggih, teknologi canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Akibatnya, banyak korban telah meninggal, terutama di kalangan generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Adapun perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2009. Sedangkan undang-undang

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 59-60.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana atau yang menjadi pelaku tindak pidana, undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak yang menjadi korban kejahatan atau yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua undang-undang ini disahkan di Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ditangani oleh pengadilan khusus, yang menggunakan metode penyelesaian konflik yang berbeda dari pengadilan biasa.

Anak muda yang merupakan bagian dari usia yang lebih muda atau yang lebih sering disebut sebagai generasi milenial memang menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, karena anak di bawah umur masih rawan pergaulan bebas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan pada 2018, negara Indonesia memiliki total populasi 87 juta anak, 5,9 juta di antaranya adalah anak di bawah umur yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan jumlah tersebut

sampai pada tahun 2023 semakin bertambah. Menurut KPAI, pihaknya menangani 2.218 kasus anak muda yang bermasalah dengan kesehatan atau narkoba. Mereka yang kecanduan narkoba sebanyak 15,69 persen, dan yang menjual narkoba sebanyak 8,1 persen.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, yang dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan zaman. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan jumlah masyarakat yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba.⁸

Diharapkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengisi ruang keadilan agar anak tetap bermartabat. Hal ini karena anak merupakan aset bangsa yang perlu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang potensial, berperan, dan berpartisipasi. Latar belakang yang melatarbelakangi lahirnya UU Narkotika dalam

⁷ Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), 78.

⁸ Kusnoadi. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. (Malang: UMM Press. 2009), 8.

pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Demikian juga dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diharapkan dapat mengisi ruang keadilan yang tepat, apakah anak yang memakai narkoba tersebut dikenakan hukuman penjara atau direhabilitasi sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Tetapi dalam upaya *Law Implementing* (implementasi hukum) tersebut sering terjadi kesalahan pemahaman terhadap penindakan lanjut terhadap anak yang terindikasi kasus narkotika. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Samsu Wardana dan Chitto Chumbradika yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat*

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)”,⁹ yang dalam pertimbangan putusannya :

“Menimbang bahwa namun demikian oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 1 angka 3 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibatasi telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, maka oleh karena sesuai surat-surat bukti terlampir anak Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja diketahui lahir pada tanggal 17 Maret 2000, untuk itu karena umur Anak saat ini baru 17 Tahun 11 bulan , dengan demikian dengan umur tersebut Anak masih termasuk dalam kriteria “unsur setiap orang” pada unsur kesatu dalam perkara anak ini”.

Kata “unsur setiap orang” tersebut bersifat umum dan tidak ada aturan atau pasal khusus dalam memproses anak yang melakukan tindakan melawan hukum dalam

⁹ Wardana, Samsu, and Chitto Chumbadrika. "Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid. Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)." *Jurnal Ilmiah Publika* 10.1 (2022): 102-113. <https://jurnal.ugi.ac.id/index.php/Publika/article/view/7188/0>

satu koridor selain diadili dalam pengadilan anak, mengingat dalam perkara tersebut anak yang melakukan tindakan melawan hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana narkoba masih berusia 17 Tahun 11 Bulan, meskipun dalam implementasi hukumnya anak tersebut diadili pada pengadilan anak, tetapi masih ada koridor dalam kekosongan hukum terhadap mengadili anak yaitu melanggar hukum ikut dalam pasal yang biasa dilanggar oleh orang dewasa.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kekosongan hukum dan koridor penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak yang tergolong dalam tindak pidana narkoba penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih spesifik dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara

terarah dan terstruktur maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Oleh Anak di Bawa Umur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Oleh Anak di Bawa Umur.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat prkatis.

- a. Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman penulis tentang bidang ilmu hukum pidana Islam.
- b. Dengan terselesaikannya penelitian ini, maka pendidikan penulis di jenjang S1 juga telah terselesaikan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan dan penyebaran narkoba di kalangan anak-anak.

2. Manfaat teoritis.

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks penerapan sanksi hukuman terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi dan praktisi hukum.

E. Telaah Pustaka

Karya ilmiah pada dasarnya adalah kumpulan ide yang berbeda yang diperbarui dan disempurnakan. dari berbagai temuan penelitian saat ini dari buku dan studi sebelumnya. Selain itu, penelitian tentang hukum pidana Islam biasanya dilakukan dari sudut pandang ilmu Fiqh atau hukum Islam murni. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang Islam, tetapi juga melihat tinjauan hukum pidana Islam di tengah-tengah konstelasi penerapan hukum di Indonesia, yang mengambil hukum Adat dan sistem hukum Barat. Penelitian ini juga melihat dari sudut pandang hukum Barat, terutama dengan melihat Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mereka akan digunakan oleh penulis sebagai referensi untuk tema penelitian ini. Berikut ini adalah judul hasil penelitian:

Pertama: Skripsi karya Haidir Ali yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan

No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PNSungguminasa),¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Studi kasus Andre Pareza, juga dikenal sebagai Reza Bin Ridwan, berusia 16 tahun, dilakukan pada tanggal 15 september 2015 di Sulawesi Selatan. Skripsi ini tidak membahas secara rinci hukuman yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Kedua: Skripsi karya Siswono yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI),¹¹ Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, Sehubungan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, skripsi ini hanya membahas bagaimana sanksi pidana penjara diterapkan untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

¹⁰ Ali, Haidir. *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid. sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Diss. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

¹¹ <http://scholar.unand.ac.id/2257/> diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Ketiga: Skripsi karya Yusmasir yang berjudul Sanksi Pidana Bandar Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur,¹² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Menurut analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, skripsi ini menjelaskan sanksi pidana yang diterapkan pada anak-anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam skripsi ini, tidak ada analisis hukuman yang berkaitan dengan batas umur penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak menurut Islam.

Keempat, Artikel karya Novi Novita Sari dan Nur Rochaeti dengan judul “Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak” Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu: terdapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Anak itu sendiri memiliki pengaruh terbesar. Penanganan kasus penyalahgunaan

¹² <https://repository.ar-raniry.ac.id/1751/> diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

narkotika yang dilakukan anak telah berhasil. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak mereka dengan benar sehingga mereka tidak mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. terutama bagi hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana untuk meningkatkan psikologi anak-anak tersebut.¹³

Kelima, Artikel karya Rizqi Nurul Fadhilah dkk, dengan judul “Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” Dalam penelitian tersebut telah terjadi disharmonisasi hukum dalam melakukan penahanan antara Pasal 21 KUHAP dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketika kedua pasal tersebut diterapkan, penegakan hukum terhambat saat menangani tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, beberapa kasus harus dihentikan karena tidak dilakukan penahanan oleh jaksa yang

¹³ N. Novitasari and N. Rochaeti “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 96-108, Jan. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>. Diakses pada Minggu , 24 April 2022 pukul 05:40.

menyidik. Beberapa hambatan yang terjadi juga termasuk hambatan yuridis, kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan narkoba, dan luasnya wilayah yang tidak sesuai dengan jumlah staf jaksa.¹⁴

Perbedaan dalam sekripsi yang dianalisis oleh penulis berfokus pada anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu, sekripsi penulis akan membahas cara-cara sistematis untuk menyelesaikan kasus narkoba yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Tujuan dari studi literatur yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik dan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti. Namun, tidak diragukan lagi bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya masih berfungsi sebagai bahan atau sumber penelitian ini.

F. Metode Penelitian

¹⁴ Fadhilah, Rizqi Nurul, Dahlan Dahlan, and Mujibussalim Mujibussalim. "Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1-17, April, 2018. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10573> . Diakses pada Minggu, 24 April 2022 pukul 06:34.

Dalam penelitian ilmiah, tentu diperlukan suatu prosedur yang harus diikuti. Metode mengacu pada proses investigasi yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.¹⁵ Peter R. Seen menjelaskan bahwa metode adalah suatu prosedur atau sistematis langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan. Asal usul kata "metode" berasal dari bahasa Yunani Latin "methodos", yang artinya "upaya untuk mencari pengetahuan" atau "penelitian rasional". Dengan demikian, dalam konteks penelitian ilmiah, metode merujuk pada sistem prosedur dan teknik yang harus diikuti untuk mencapai kebenaran, yang penting untuk memastikan keandalan data dalam setiap penelitian.¹⁶

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka, dengan menggunakan buku,

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 80.

¹⁶ Subekti and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Press, 2018), 70.

peraturan, dan artikel yang relevan sebagai sumber data.¹⁷

2. Pendekatan penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini penting karena memahami teori atau pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun argumen hukum dalam penyelesaian masalah hukum. Dengan memberikan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan, perspektif atau doktrin akan mengklarifikasi sudut pandang yang diambil.

3. Objek penelitian.

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan, sistem, dan konsep tertentu. Secara umum, hukum didefinisikan sebagai

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), 164.

metode atau norma. Metode, juga dikenal sebagai setandar, adalah standar yang dianggap akurat untuk menggambarkan perilaku manusia. Undang-undang juga dapat diartikan sebagai keputusan resmi tertentu. Oleh karena itu, hukum juga dapat didefinisikan sebagai rumusan anggota legislatif. Sosialolog sering mengartikan hukum sebagai perilaku yang konsisten atau teratur, yaitu perilaku yang dilakukan berulang kali untuk mencapai perdamaian. Para filsuf juga mengartikan hukum sebagai struktur nilai. Penelitian ini menggunakan istilah "ilmu pengetahuan" untuk mendefinisikan hukum sebagai ilmu pengetahuan.¹⁸ Penelitian ini berobjekkan "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 56.

4. Sumber data.

sebagai panduan atau pedoman bagi penulis untuk belajar, menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah. Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer.

Penulis menggunakan data primer yaitu: Dokumen Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Data sekunder.

Data sekunder yang diperlukan oleh penulis untuk mendukung data utama berasal dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep serta peraturan hukum tentang sanksi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

5. Teknik pengumpulan data.

Karena penulis menggunakan metode kepustakaan, ada dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini. Metode ini menggunakan dokumen tertulis dari sumber data primer dan sekunder. Untuk melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan data arsip tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

6. Analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat dikomunikasikan.¹⁹ Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis sebelum dianalisis dengan metode deskriptif. Pola pikir deduktif adalah metode analisis data yang menampilkan atau menampilkan data sebagaimana adanya. Dalam kasus ini, data yang berkaitan dengan Sanksi

¹⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianalisis menggunakan hukum pidana Indonesia. Namun, pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada faktor-faktor yang umum, kemudian diterapkan pada masalah khusus ini evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai sanksi hukuman atas penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan. Untuk menyelaraskan pembahasan permasalahan dengan tema sentral yang direfleksikan pada judul penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan. Yang memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya skripsi ini dimulai dari pendahuluan, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak. Yang meliputi pengertian tindak pidana, tujuan pemidanaan dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam, hukuman dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, narkotika dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, konsep sanksi pidana narkotika terhadap anak dan teori keseimbangan hukum pidana.

Bab III: Substansi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Yang meliputi Definisi Anak, Kekosongan Hukum dalam Sistematika Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Oleh Anak dan Kasuistik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab IV: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur. Dalam bab ini penulis Analisa Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Oleh Anak di Bawa Umur dan Tinjauan Hukum Pidana Islam

Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak
Di Bawah Umur.

Bab V: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Hukum Islam serta Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, *Strafbaar Feit*, yang berarti "delik, perbuatan melawan hukum, tindakan yang boleh dihukum, tindak pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan pidana," adalah asal dari istilah "tindak pidana bersal". Terjemahan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai Tindak Pidana. Pemaparan tentang *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. Kata *Straf* berarti pidana dan hukum, kata *Baar* berarti bisa atau boleh, dan kata *Feit* berarti

keadaan, aktivitas, perbuatan, dan pelanggaran. Jadi, *Strafbaar Feit* adalah tindakan yang dapat dipidana atau dihukum.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Sugandhi berpendapat bahwa pidana adalah perasaan yang tidak enak dan sengsara yang disebabkan oleh vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang bersalah serta aktivitas melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, menurut pendapat Waluyo—yang dikutip oleh Shaleh dalam bukunya—pidana adalah hasil dari kejahatan, banyak di antaranya sebagai hukuman yang sengaja diberikan oleh negara kepada individu yang melakukan kejahatan tersebut.²¹

Dalam bukunya, *Azas-Azas of Criminal Law*, Hamzah berpendapat bahwa pidana adalah akibat

²⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indoneisa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 55.

²¹ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), 12-13.

atau kesengsaraan bagi seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal tersebut.²²

Moeljatno, seorang ahli hukum pidana, mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan terlarang yang diatur secara tertulis atau tidak tertulis dalam Undang-Undang negara serta adanya ancaman atau sanksi sebagai pengingat untuk melakukan tindakan terlarang tersebut.²³ Menurut beberapa perspektif tentang definisi tindak pidana di atas, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap tindakan yang melanggar hukum, baik secara tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis (hukum hidup dalam masyarakat), yang pada akhirnya dapat dihukum sesuai dengan tindakan dan hukum yang berlaku.

Selain itu, jika seseorang memenuhi syarat atau elemen pidana, mereka dapat dihukum

²² Hamzah and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

²³ Chazawi and Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 71.

menurut ketentuan hukum pidana. Pertama, unsur objektif, adalah unsur yang esensinya ada di luar diri manusia, seperti tindakan dan akibat dari keadaan. Kedua, unsur subyektif, adalah unsur dari tindakan atau perbuatan seseorang, seperti kesanggupan yang dapat dipertanggung jawabkan dan kealpaan (kesalahan).²⁴

Selanjutnya, beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP dibagi menjadi dua. Pertama, tindak pidana yang membahayakan nyawa manusia diatur dalam Pasal 338 hingga 350 KUHP, yang mencakup tindak pidana yang membahayakan nyawa seseorang, bayi baru lahir, atau bayi dalam kandungan. Ada beberapa tolak ukur unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, seperti tindakan sengaja, tindakan yang direncanakan, dan unsur pembunuhan. Selanjutnya, tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh manusia dijelaskan

²⁴ Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 174.

dalam KUHP, termasuk penganiayaan biasa, penganiayaan yang menyebabkan luka fatal, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian, Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan, serta penganiayaan berat yang dapat mengakibatkan luka fatal atau berat, bahkan kematian seseorang.

Pasal 10 KUHP membagi pembedaan menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, denda, kurungan, dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri dari penghilangan hak-hak, perampasan properti, dan penetapan pengadilan.

Sehubungan dengan klasifikasi tindak pidana di atas, hukuman mati adalah kategori hukuman yang paling berat di antara hukuman lainnya karena penerapan hukuman mati berfokus pada

pelanggaran pidana yang merusak hak hidup mereka.

Menurut Andi Hamzah, hukuman mati juga disebut sebagai *uitvoering* dalam istilah hukum. Menurut pendapatnya, hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang relatif berat menurut ketentuan Undang-Undang KUHP, dan kemudian terpidana tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, yang dapat berupa eksekusi tembak, gantung, atau lain-lain sesuai dengan peraturan eksekusi mati yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.²⁵

Pembahasan tentang hukuman mati sering kali terkait erat dengan konsep kematian. Salah satu pendapat yang muncul, misalnya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), membahas mengenai konsep ini :

- a. Pertama, mendefinisikan adanya tanda-tanda kematian setelah pemeriksaan klinis atau

²⁵ Hamzah and Andi, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 12.

sistematik yang menunjukkan ketidakfungsian tiga bagian tubuh: jantung, otak, dan paru-paru.

- b. Kedua, kegagalan sistem kerja otak, juga dikenal sebagai mati batang otak atau kondisi mati otak. Kondisi seseorang tidak dinyatakan telah meninggal, tetapi jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan seluruh tubuh berfungsi normal. Meskipun skala uji klinis untuk kematian otak atau tidak berfungsi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, dan ukuran validitasnya sebagai acuan masih sangat abstrak. Dengan kemajuan teknologi medis, penyelidikan tentang kematian otak mungkin menjadi lebih sulit. Ini karena seseorang yang mati otak menggunakan alat pernapasan plugged-in dan kemudian mendengar denyut jantung yang salah setelah otak tidak berfungsi.
- c. Ketiga, tidak berfungsinya seluruh sel atau molekul dalam tubuh manusia, yang

menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang tidak stabil dan akhirnya kematian.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam, "*uqubah*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemidanaan atau hukuman. Dalam literatur Arab, kata "*uqubah*" berasal dari kata "*aqoba*", yang berarti "*sertai*" dan "*datang dibalikinya*". Karena itu, apa yang disebut sebagai hukuman adalah sesuatu yang dilakukan sebelum atau sesudah tindakan tersebut dilakukan.²⁷

Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah melanggar hukum, peraturan tertulis, atau peraturan masyarakat lainnya oleh institusi hukum

²⁶ Chada and P. Vijay, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan Toksiologi* (Jakarta: Widya Medika, 1995), 46.

²⁷ Ibrahim Abdullah, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid II (Dar Ihya' At-Turats Al-Araby)*, 612.

atau yang lain, dan menyebabkan derita atau jera.²⁸

Selain itu, kejahatan, atau juga dikenal sebagai jarimah dalam hukum Islam, didefinisikan sebagai sesuatu yang dilarang dalam ketentuan Allah (Khitab Allah), yang berarti sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan..²⁹

Dalam hukum Islam, istilah "jinayah" sering digunakan untuk merujuk pada tindak pidana kejahatan. Dalam literatur Arab, "jinayah" didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan seseorang. Secara terminologis, jinayah didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan kehilangan hak-hak seseorang, seperti hak untuk hidup (pembunuhan dan aborsi), dan hak untuk memiliki anggota tubuh yang semestinya (melukai orang dan kekerasan fisik). Oleh karena itu, pemidanaan atau hukuman

²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 48.

²⁹ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 20.

dalam Islam dapat didefinisikan sebagai suatu "Hukuman yang tidak menyenangkan dan menyiksa yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum."³⁰ Menurut hukum Islam, jarimah atau tindak kejahatan adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman ta'zir atau had.³¹

Secara umum, hukuman had mencakup semua bentuk hukuman yang dijelaskan dalam syariat, termasuk hukuman potong tangan untuk pencurian, hukuman cambuk seratus kali untuk zina, dan tindakan terhadap pelaku fitnah dalam kasus tuduhan zina (jarimah qādzaf). Dengan cara yang sama, kata "ta'zir" mengacu pada pemidanaan yang syaratnya tidak diatur dalam syara' dan tidak tertulis, serta tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan legitimasi yang jelas. Proses putusan dan

³⁰ Ibid, 21.

³¹ Muhammad ibn Al-Husain and Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Cet. III. (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974), 257.

pemidanaan dalam ketentuannya dikordinir dan diputuskan oleh ulil amri atau penguasa yang sesuai dengan keahliannya, serta positivisasi hukum yang mengaturnya.³²

Dalam hukum pidana Islam, ada tiga kategori jarimah yang paling umum dan penting:³³

- a. Tindak pidana *hudud*³⁴ Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang sangat serius dan berat tidak termasuk pelanggaran yang berdampak pada psikologi seseorang. Namun, ini tidak berarti bahwa tindak pidana hudud tidak berdampak pada psikologi seseorang. Sebaliknya, tindak pidana tersebut berhubungan dengan hak Allah atas setiap makhluknya sesuai dengan ketentuan-Nya.
- b. Selanjutnya tindak pidana yang hukumannya di *qishash*.³⁵ Karena tujuan dari tindak pidana

³² Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

³³ Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 22.

³⁴ Zaki Abdullah, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 425.

³⁵ Zaki Abdullah.

tersebut adalah mengintegrasikan tubuh manusia dan fisik secara sengaja maupun tidak disengaja, pembunuhan secara sengaja dan penganiayaan, yang menyebabkan cedera karena kelalaian seseorang, termasuk dalam kategori *qishash*.

- c. Kemudian kriminalitas yang hukumannya di *ta'zir*. Keputusan didasarkan pada ijma' para ulama tentang hak kedaulatan Negara Muslim: mengkriminalisasi dan menindak segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan masyarakat serta menyebabkan kesenggangan atau kerusakan fisik, sosial, politis, ekonomi, dan moral.

Dalam kacamata hukum pidana Islam, tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati adalah zina muhsan (hirabah atau seseorang yang sudah memiliki istri atau suami melakukan zina) dan murtad (*riddah*). Selanjutnya, tindak pidana mati dengan ketentuan *qishash*, yaitu penghilangan atau kriminalisasi jiwa seseorang, yang dilarang

oleh Allah, kecuali ada bukti syari'at yang memungkinkannya.

1. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional

a. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam

Dalam menetapkan hukum Islam, Allah menjadikan tujuan bagi umat manusia untuk mencapai kemaslahatan (kemaslahatan) dan mencegah kerusakan (kemaafsadatan) baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum pidana Islam, tujuan tersebut dicapai melalui hukuman (hukuman), yang diterapkan pada pemahaman tekstual dan kontekstual Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum yang paling penting.

Tujuan utama pengesahan dan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang pemidanaan adalah sebagai berikut: pertama, untuk mencegah atau menahan seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal supaya mereka tidak melakukannya lagi; kedua, untuk

mendidik dan memulihkan pelaku tindakan kriminal (al-islah) supaya mereka menjadi lebih baik dan menyadari semua kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka dapat memperbaiki diri mereka sendiri.

Ketiga, sebagai elemen pembalasan (al-jaza'), yang secara umum berarti bahwa orang yang melakukan pelanggaran harus dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Keempat, sebagai elemen restorasi (al-isti'adah), yang berarti bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran harus melakukan upaya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

Biasanya, dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, terjadi proses mediasi antara pihak-pihak yang terkait. Unsur al-isti'adah, atau restorasi orientasinya, lebih berfokus pada korban daripada pelaku. Ini berbeda dengan unsur al-islah, yang lebih berfokus pada pelaku. Kelima, elemen penebusan dosa (at-takfir) membuat hukum pidana Islam

berbeda dari hukum pidana umum karena elemen ukhrawi yang ada dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang melanggar hukum pidana secara umum, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya di dunia (*al-uqubat ad-dunyawiiyyah*), tetapi dalam hukum pidana Islam, dia juga harus bertanggung jawab atas tindakannya di akhirat (*al-uqubat al-ukhrawiyyah*).

Pemberdayaan syari'at Islam dapat dilihat manfaatnya terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kriminal. Pemidanaan menumbuhkan harapan bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran pidana untuk berhenti melakukannya lagi, bukan karena takut hukum, tetapi karena kesadaran diri dan harapan ridho Allah. Oleh karena itu, cara yang efektif untuk memerangi kriminalitas adalah meningkatkan kesadaran publik supaya tidak terlibat dan melakukan tindakan tersebut.

- b. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional

Pada dasarnya, aturan yang dibuat digunakan sebagai standar untuk melakukan tindakan sosial dan hukuman. Negara menjatuhkan hukuman untuk membuat lebih tertib dan teratur dan menciptakan ketentraman sosial. Menjaga ketertiban umum dan mencegah individu dan masyarakat umum melanggar aturan adalah tujuan utama dari aturan tersebut.

Secara umum, dalam hukum pidana memiliki beberapa tujuan pemidanaan yaitu:³⁶ Pertama, sebagai reformasi, rehabilitasi atau pembenahi seseorang yang terpidana untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan rehabilitasi adalah membina terpidana untuk menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta menghilangkan rasa bersalah atas tindakan kriminalnya. Ke dua, sebagai pengawasan, yang berarti membuang atau mengasingkan seseorang

³⁶ Hamzah and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati*, 28.

yang telah melakukan tindak pidana dari lingkungan masyarakat, misalnya, mengasingkan seseorang yang terpidana dari masyarakat di sebuah pulau terpencil agar kehidupan masyarakat tetap aman. Ketiga, sebagai retribusi, yang berarti memberikan pembalasan kepada pelaku atas tindak pidananya. Dengan kata lain, jenis hukuman yang dimaksudkan untuk dijatuhkan hanyalah hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Keempat, penangkalan dimaksudkan untuk mencegah seseorang yang terpidana atau yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal supaya tidak melakukannya. Esensi dan keberadaan komponen pencegahan tersebut oleh Negara dimaksudkan untuk mencegah dan menekan terealisasinya tindakan kriminal, yang dapat mendorong seseorang untuk berpikir secara rasional dan mempertimbangkan kembali keuntungan dan kerugian dari melakukan tindakan kriminal tersebut.

Maka dari pemaparan tentang tujuan hukuman di atas, dapat disimpulkan bahwa menjaga ketertiban dan pemulihan kemaslahatan masyarakat adalah tujuan utama dari hukuman tersebut..

B. Narkotika dalam Hukum Nasional.

Narkotika berasal dari kata "narcoticum", yang berarti "obat bius". Menurut Biro Bea dan Cukai AS, ini mencakup narkotika seperti heroin, kokain, ganja, zat-zat atau obat-obatan yang bersifat stimulant dan hallucinogen.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 mendefinisikan narkotika sebagai: zat atau obat-obatan yang berasal dari jenis tanaman maupun bukan tanaman, sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, pengurangan dan bahkan hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan yang

³⁷ Chandra Purwanto, *Mengenal Dan Mencegah Bahaya Narkotika* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2001), 18.

dapat dikategorikan dalam golongan-golongan seperti yang disebutkan dalam undang-undang ini maupun yang tidak disebutkan dalam undang-undang ini.³⁸

Pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana narkoba memiliki status, peran, dan konsekuensi yang berbeda, tergantung pada undang-undang yang mengatur atau status dan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari berbagai kategori yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Peran dan posisi mereka adalah:

a. Konsumen.

Disini terdapat 4 (empat) kategori yang mengartikan konsumen narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu:

³⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 3.

pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna serta pasien narkotika. Seseorang yang menggunakan narkoba dengan ketergantungan fisik atau mental disebut sebagai pecandu narkoba. sementara korban penyalahguna narkotika didefinisikan sebagai orang yang secara tidak disengaja mengkonsumsi narkotika yang disebabkan oleh paksaan, penipuan, atau ancaman, dan penyalahguna narkotika yaitu seseorang yang telah menggunakan dan mengonsumsi narkoba secara ilegal dan melanggar hukum.

Pemakai atau pengguna adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang menggunakan narkoba. Seseorang yang menggunakan obat dan zat sintetis atau semi sintetis, baik tanaman maupun bukan tanaman, dapat mengalami perubahan kesadaran, kehilangan rasa, kurang, atau bahkan

menghilangkan rasa nyeri, serta kecanduan dan bahkan ketergantungan.³⁹

b. Pengedar.

Dalam Undang-Undang Narkotika, tidak ada definisi yang jelas tentang pengedar narkoba. Namun, dalam arti yang lebih luas, pengedar dapat dikaitkan dengan tindakan seperti penyerahan dan penyaluran narkoba, serta pembeli, penjual, menyimpan dan kemudian diedarkan, menyediakan atau mengangkut, mengimpor dan mengeksport narkoba tersebut. Definisi mengenai pengedar tersebut, pada hakikatnya dari Definisi mengenai pengedar tersebut, pada hakikatnya dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya serta Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, mayoritas pengadilan tersebut sebagai responden mendukung dalam artian luas mengenai definisi pengedar narkotika.

³⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kejahatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 50.

Ketentuan yang berkaitan dengan pidana narkotika "pengedar" tidak ditemukan di berbagai penjelasan. Namun, dalam istilah, pengedar disebut sebagai sebuah proses, aktivitas, atau serangkaian tindakan transaksional, baik itu memberikan atau menyalurkan barang, informasi, jasa, dan lain-lain. Pengedar juga dapat berarti pembelian dalam negeri, ekspor, dan impor. Menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, pengedaran mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan jual beli, penyerahan, penyimpanan, dan penjualan.⁴⁰

Segala perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Pasal 11 dan Pasal 12. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara,

⁴⁰ SH Drs. Nico Ngani, *Bahasa Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 73.

mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.

2. Pasal 113. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II.

7. Pasal 118. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II.
8. Pasal 119. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II.
9. Pasal 120. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III.

12. Pasal 123. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III.
13. Pasal 124. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III.
14. Pasal 125. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III.
15. Pasal 126. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III digunakan orang lain.

16. Pasal 127 ayat (1). Penyalahgunaan narkotika golongan I, II dan golongan III untuk diri sendiri.
17. Pasal 128. Pecandu narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan.
18. Pasal 129. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuat narkotika dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika serta setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.⁴¹

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan narkotika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran I (satu) sejak pertama kali ditetapkan. Masing-masing definisi serta penggolongan narkotika dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I yang bisa digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan sebagai bahan terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan jika dibuat sebagai bahan terapi. Contoh Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain

⁴¹ Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mentah, heroína, metamfetamina, dan tanaman ganja.

- b. Narkotika golongan II yaitu yang memiliki khasiat sebagai bahan pengobatan sebagai pilihan akhir jika tidak ditemukan bahan yang lain dan bisa juga digunakan untuk bahan terapi atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak luput dari potensi terjadinya ketergantungan. Contoh Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
- c. Narkotika golongan III memiliki khasiat sebagai bahan pengobatan dan banyak yang menggunakannya sebagai bahan terapi serta digunakan sebagai tujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari potensi ketergantungan jika dalam praktiknya tidak sesuai takaran atau dosis yang sudah ditentukan. Contoh Narkotika

golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁴²

C. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, istilah "narkoba", yang mencakup narkoba, obat-obatan, dan zat-zat yang berbahaya, tidak dijelaskan secara komprehensif. Oleh karena itu, qiyas dapat digunakan untuk menentukan hukum yang tepat untuk menggunakan kata "*narkoba*" serta istilah "*narkoba*".⁴³

Dalam bahasa Arab, ada tiga istilah untuk narkoba, yaitu المخدرات (al-mukhoddirat), العقاقير (al-aqaqir), and حشيشي (hasyisy). Kata-kata ini berasal dari kata خَذِرَاتُ, yang berarti kehilangan rasa, bingung, tidak sadar, atau mabuk. الخادر adalah isim fa'il (اسم فاعل) dari kata الخدر, yang

⁴² Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2014), 96.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

berarti orang yang lemah dan tidak bersemangat.⁴⁴

Dalam hukum Islam, hukum narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ini karena masalah narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Narkoba yang paling umum pada saat itu adalah khamr atau minuman keras yang mengandung alkohol. Oleh karena itu, status hukum narkoba masih belum ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama, juga dikenal sebagai Mujtahid, menggunakan metode ijtihad melalui metodologi hukum Islam, yaitu pendekatan qiyas, sebuah solusi istinbath hukum yang belum ditemukan kejelasannya dalam syari'at Islam.

Rukun *qiyas* dalam berbagai literatur ada 4 (empat), yaitu: *al-Ashl* (asal), *al-Far'u* (cabang), *Hukm al-Ashl* (hukum asal), dan *al-Illat*. Berikut

⁴⁴ Ahmad Warson al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Dan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progessif, 1984), 531.

merupakan pemaparan mengenai metode penyelesaian hukum narkotika dengan pendekatan *qiyas*:⁴⁵

- a. *Al-Ashl*, adalah *khamr* atau minuman keras, sebab suatu hal yang sudah ditentukan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) seperti yang sudah tercantum dalam surat al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-Far'u* (cabang), yaitu narkotika, dikarenakan belum ditemukan hukumnya dalam nash, tapi ada sebuah unsur yang menyamakan status hukumnya, kepada *al-Ashl* yaitu *khamr*. Dalam hal ini, narkotika diibaratkan sebagai yang diserupakan, disamakan atau *al-Musyabbah*.
- c. *Hukm al-Ashl*, yaitu hukum asal *khamr* haram, seperti yang sudah diatur dalam surat al-Maidah ayat 90. Demikian, ayat tersebut

⁴⁵ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayah Al-Washil: Syarh Lubb Al-Ushul* (Surabaya), 50.

sebagai ukuran dalam menetapkan suatu hukum terhadap cabang (*far'u*).

- d. *Al-Illat*. Sedangkan *illat* sebagai alasan dihukuminya suatu perkara seperti *khamr* yaitu dampak negatif yang diberikan *khamr* seusai dikonsumsi yaitu efek memabukkan (sebagai *ashl*), hilangnya akal fikiran, dan juga bisa sampai lupa kepada Allah Swt. Sedangkan narkoba merupakan cabang atau *far'u*, dikarenakan tidak ada nash yang menerangkan mengenai hukum menggunakan narkoba. Maka, narkoba disamakan seperti *khamr* dalam hal aspek memabukkannya.⁴⁶

Metode dalam penetapan hukum narkoba menggunakan cara analogi hukum kepada *khamr*, yaitu dengan *illat* yang sama-sama dapat memabukkan, dan bahkan bisa merusak akal, maka sudah jelas kedudukan hukum narkoba

⁴⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Nur Iskandar Al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), 76.

dalam hukum Islam itu haram dan lebih berbahaya ketimbang *khamr*.

D. Konsep Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak

Aturan yang mengatur tentang narkotika terdiri dari beberapa tahapan dalam perundang-undangan, yakni :

- a. Masa berlakunya sebagai *Ordonantie Regie* (arah peraturan).
- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (regulasi tentang narkotika).
- c. Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.
- d. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah regulasi yang mengatur segala perbuatan sebagai tindak pidana terkait narkotika. Meskipun tidak secara spesifik mengatur sanksi pidana bagi anak-anak, umumnya anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagai pengguna

narkotika didefinisikan sebagai individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk diri mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang menggambarkan penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna yang tidak sah atau melanggar hukum. Sanksi atas penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari Pasal 111 hingga Pasal 148.

a) Pasal 127 ayat (1) “Setiap Penyalah Guna:

Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa penyalahguna narkotika, tergantung pada golongan narkotika yang digunakan untuk diri sendiri, dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 4 (empat) tahun untuk Golongan I, 2 (dua) tahun untuk Golongan II, dan 1 (satu) tahun untuk Golongan III. Ayat (2) menegaskan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Ayat (3) mengatur bahwa jika penyalahgunaan narkotika

sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka orang tersebut harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.ada Pasal 128 Ayat (1), orang tua atau wali dari seorang pecandu di bawah umur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dengan sengaja tidak melaporkan, dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00. Ayat (2) menyatakan bahwa pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sesuai Pasal 55 ayat (1) tidak akan dituntut secara pidana. Sementara itu, Pasal 129 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melanggar hukum akan dikenakan pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. Memperoleh, memiliki, mengendalikan, atau menyimpan Prekursor Narkoba untuk tujuan pembuatan Narkoba.

2. Melakukan produksi, impor, ekspor, atau distribusi Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika.
 3. Mengajukan penjualan, menjual, membeli, menerima, memediasi transaksi jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika.
 4. Mengangkut, mengirim, mengelola, atau melakukan transito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b) Pada Pasal 134 Ayat (1), dinyatakan bahwa seseorang yang merupakan pecandu narkotika dan telah mencapai usia dewasa serta dengan sengaja tidak melaporkan dirinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (2), dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp2.000.000,00. Ayat (2) dari pasal yang sama mengatur bahwa anggota keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dengan sengaja tidak melaporkan keberadaan pecandu narkotika tersebut, dapat

dikenai pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00."

- c) Pasal 135 mengatur bahwa Pengurus Industri Farmasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45, dapat dijatuhi hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal tujuh tahun, serta denda mulai dari Rp40.000.000,00 hingga Rp400.000.000,00.
- d) Pasal 136 menyatakan bahwa semua jenis narkotika, prekursor narkotika, serta segala hasil yang didapatkan dari tindak pidana terkait narkotika atau prekursor narkotika, termasuk dalam bentuk aset yang bisa bergerak atau tidak, baik berwujud maupun tidak, bersama dengan barang-barang dan peralatan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, akan disita untuk kepentingan negara.
- e) Pasal 137 "Setiap orang yang:
 - 1. Melakukan berbagai tindakan terkait dengan uang, harta, atau aset, baik berupa barang bergerak maupun tidak, yang berasal dari kejahatan narkotika atau kejahatan prekursor

narkotika seperti menempatkan, membayar, menyimpan, mentransfer, menghibahkan, mewariskan, atau menginvestasikan, dapat dikenakan hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga 15 tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 serta maksimal Rp10.000.000.000,00.

2. Menerima atau melakukan berbagai tindakan seperti menerima pembayaran, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau pengubahan bentuk investasi, simpanan, atau transfer, baik berupa barang bergerak maupun tidak, yang diketahui berasal dari kejahatan narkotika atau kejahatan prekursor narkotika, dapat dikenakan hukuman penjara mulai dari 3 tahun hingga 10 tahun dan denda minimal Rp500.000.000,00 serta maksimal Rp5.000.000.000,00.

- f) Pasal 138 mengatur bahwa siapa pun yang menghambat atau menghalangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan dalam kasus-kasus narkotika atau prekursor narkotika di hadapan

pengadilan dapat dikenai pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga lima ratus juta rupiah.

- g) Pasal 139 menyatakan bahwa seorang nakhoda atau kapten penerbang yang melanggar hukum dengan tidak mematuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dapat dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.
- h) Pasal 140 Ayat (1) mengatur bahwa pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 secara melawan hukum akan dikenai hukuman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal sepuluh tahun, serta denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00. Ayat (2) menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), serta

Pasal 92 ayat (1), (2), (3), dan (4) akan dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam ayat (1).

- i) Pasal 141, Kepala kejaksaan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) secara melanggar hukum dapat dihukum dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal sepuluh tahun, serta denda antara Rp100.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00."
- j) Pasal 142, seorang petugas laboratorium dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 7 tahun serta denda hingga Rp500.000.000,00 jika ia memalsukan hasil pengujian atau dengan sengaja tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum."
- k) Pasal 143 menyatakan bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan untuk kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika akan dikenai pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal sepuluh tahun, serta denda mulai dari Rp60.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

- l) Pasal 144 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pengurangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dalam waktu 3 (tiga) tahun, akan dikenakan hukuman maksimum yang ditingkatkan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ayat (2) menegaskan bahwa penambahan hukuman sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

E. Teori Keseimbangan Hukum Pidana

Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-

bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan mengandung makna:

- a. Keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding.
- b. Keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.⁴⁷

⁴⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 263.

Dalam bukunya Herlien Budiono Asas “Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia”,⁴⁸ mencoba memberikan gambaran sebagai berikut: “Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.”

⁴⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Bakti, 2006), 305.

Deskripsi Herlien Budiono tersebut telah menunjukkan bahwa asas keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak, yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan. Sedangkan pada sisi lain asas keseimbangan dibatasi oleh keyakinan terhadap pengejawantahan dari hasil yang dikehendaki. Berkaitan dengan kehendak dan keyakinan dalam suatu janji misalnya, harus dialami sebagai sesuatu yang layak dan nalar. Oleh karena itu apabila terjadi sebaliknya yaitu kondisi yang tidak layak dan tidak nalar, berarti telah terjadi ketidakseimbangan karena tidak sesuai dengan bayangan yang diharapkan. Janji para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana diharapkan. Keseimbangan merupakan tuntutan etis dalam melakukan perjanjian.

Berdasarkan asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan kesepadanan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikatkan suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara

wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pendapat lain berkaitan dengan asas keseimbangan adalah dengan mengaitkannya terhadap salah satu mentalitas hukum adat yaitu komunal. Diskursus tentang makna komunal mengandung makna bahwa di dalamnya terdapat unsur asas kewajaran, kebersamaan, asas persaudaraan, asas keserasian, asas harmonisasi, dan asas perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam tatanan komunal. Pengikatan diri pada suatu kontrak misalnya, maka hak dan kewajiban yang muncul harus dipahami dalam konteks dari semangat komunal. Oleh karena itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan sebagai asas universal, tetap berada di dalam batas-batas pilihan asas partikular yang urgen, relevan, patut, dan wajar dalam mendukung kepentingan komunal.

Bahwa asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal di dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda.

Terdapat titik berat pemaknaan seturut kepentingan atau kebutuhan yang berbeda.

Asas Keseimbangan dalam Hukum Administrasi Negara: lebih menitik beratkan pemikiran pada persoalan antara ganjaran hukuman dan kelalaian pegawai. Muncul tuntutan agar terdapat ketegasan kriteria berkaitan dengan kualifikasi kesalahan sejalan dengan kepastian hukum. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma berupa pelanggaran disiplin pegawai dengan kualifikasi ringan, sedang, atau berat. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas kepastian hukum agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.

Asas Keseimbangan dalam Hukum Perdata: lebih menitik beratkan pemikiran pada persoalan penyelarasan diantara pranata-pranata hukum keperdataan. Penyelarasan perlu dilakukan antara pola pikir individual yang mendasari penerbitan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pola pikir komunal dalam hukum

perdata adat.⁴⁹ Muncul tuntutan agar terdapat ketegasan kriteria berkaitan dengan kualifikasi prestasi yang harus diimbangi dengan kontraprestasi dalam bentuk konkret dan kontan. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma kontrak dengan kualifikasi bahwa semua kontrak dilakukan secara terbuka. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas keterbukaan agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.

Asas Keseimbangan dalam Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah “membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran, konsep, ide dasarnya”, bukan sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai, menjadi penting dalam pembaharuan hukum pidana.

⁴⁹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 124-134.

Pembaharuan ini tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa yang diidamkan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana nasional seharusnya mencerminkan dan mengambil sumber dari ide-ide dasar Pancasila, yang mengandung "keseimbangan nilai, ide, dan paradigma", seperti moral religius (Ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan social.⁵⁰

Keseimbangan lima sila itu dapat dipadatkan menjadi “keseimbangan tiga pilar” yaitu:

1. Pilar Ketuhanan (religius).
2. Pilar kemanusiaan (humanistik).
3. Pilar kemasyarakatan (kebangsaan, nasionalis, demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial).

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam KUHP atau Wvs lebih berorientasi pada pelaku. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 14.

atau Wvs adalah “individualisme, liberalisme” diilhami oleh aliran klasik neo klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum yang dalam hal ini berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.⁵¹

Asas keseimbangan dalam merumuskan suatu tindak pidana, tidak hanya didasarkan adanya tindak pidana dan kealpaan atau tanggungjawab pidana, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.

$$\text{Pidana} = \text{Tindak Pidana} + \text{Kealpaan} \\ (\text{TanggungJawab Pidana})$$

Skema pemidanaan di atas menunjukkan ide keseimbangan. Skema di atas berbeda dengan syarat pemidanaan yang hanya bertolak atau terfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kealpaan atau tanggungjawab pidana, dan pidana). Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 4-5.

pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah:⁵²

$$\text{Pidana} = \text{Tujuan Pidana} + \text{Keseimbangan (Tanggungjawab Pidana)}$$

Polarisasi konvensional di atas tidak terlihat variabel “tujuan”, karena tidak disebutkan secara eksplisit. Model demikian jelas terkesan “model kepastian” yang kaku. Lain halnya dengan dimasukkannya variabel “tujuan pemidanaan” di dalam syarat pemidanaan, maka dalam keadaan tertentu hakim diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun “tujuan pemidanaan” dan “keseimbangan” telah terbukti. Jadi adanya tempat untuk permaafan hakim, yang merupakan ide keseimbangan yang fleksibel, bukan model yang kaku absolut.

⁵² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), 12.

Ide keseimbangan menurut Barda Nawawi Arief mencakup: Sebuah keseimbangan monodualistik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum keseimbangan antara pelaku tindak pidana (*ide individualisasi pidana*) dan korban tindak pidana (*ide daad-dader strafrecht*) dan faktor "objektif" (tindakan) dan "subjektif" (manusia). Keseimbangan antara standar formal dan nyata; keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan keadilan. mengimbangi nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai global.

KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia belum memiliki asas keseimbangan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang dianggap sangat jauh dari keadilan, akan tetapi disisi lain Hakim juga mengalami suatu problem mengingat KUHP yang masih bersifat kaku.

Pembaharuan hukum pidana yang saat ini dilakukan yakni dengan adanya RKUHP yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang memiliki nilai-nilai keseimbangan. Dalam konsep KUHP, Ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP atau WvS yang berlaku saat ini, yaitu antara lain:

1. Ada pasal yang menegaskan asas "*tidak ada kesalahan tanpa kesalahan*", yang diimbangi dengan ketentuan tentang "*kewajiban yang ketat*" dan "*kewajiban yang kejam*".
2. Adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak.
3. Adanya bab khusus tentang pidanaaan terhadap anak.
4. Adanya Asas diversi memungkinkan hakim untuk setiap saat menghentikan atau melanjutkan pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan anak.
5. Pengenalan hukuman mati yang dapat diubah.
6. Kesempatan bagi narapidana seumur hidup untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
7. Pengenalan hukuman kerja sosial, pembayaran kompensasi, dan pemenuhan kewajiban adat atau hukum yang berlaku.
8. Penetapan hukuman minimal khusus dengan dasar pidanaaan atau penerapannya.
9. Kemungkinan penggabungan jenis sanksi, baik pidana maupun tindakan.

10. Pelaksanaan pidana tambahan sebagai sanksi mandiri yang dapat dijatuhkan.
11. Kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana tunggal.
12. Kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara bertumpuk meskipun ancaman pidana dirumuskan secara bergantian.
13. Kemampuan hakim memberikan pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan hukuman apapun kepada terdakwa, meskipun terbukti melakukan tindak pidana.
14. Kewenangan hakim untuk tetap memidana pelaku meskipun ada alasan penghapusan pidana, jika pelaku bertanggung jawab atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut (dikenal dengan asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*").

15. Kemungkinan untuk mengubah putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
16. Kemungkinan untuk melaksanakan eksekusi pidana penjara dengan cara dicicil apabila terdapat kondisi yang sangat gawat atau mengakibatkan akibat lain yang mendesak, jika terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.

Diharapkan RKUHP memiliki asas keseimbangan sehingga para penegak hukum dapat mempertimbangkannya saat menegakkan keadilan. Hakim dapat memberikan permafanan jika tindakan yang dianggap pidana justru tidak menguntungkan karena memiliki unsur tindak pidana menurut undang-undang. Selain itu, asas keseimbangan mengatakan bahwa masyarakat mengakui hukum. Hakim dapat menjatuhkan pidana bahkan jika belum diatur dalam undang-undang.

BAB III

SUBSTANSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Definisi Anak

Di Indonesia, ada beberapa pengertian tentang anak yang berbeda dari undang-undang dan para ahli. Namun, pengertian-pengertian ini tidak sejalan karena maksud dan tujuan masing-masing undang-undang dan pakar. Perundang-undangan mendefinisikan anak sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.⁵³

- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 4.

Menurut Pasal 330 Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Status anak diberikan kepada individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, dalam kasus di mana seorang anak menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, atau suami mereka bercerai atau meninggal sebelum usia 21 tahun, anak tersebut dianggap sudah dewasa dan bukan lagi anak.⁵⁴

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seorang anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.⁵⁵

d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 87.

⁵⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 56.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (Pasal 1 butir 2).⁵⁶

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak adalah individu yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya.
- g. Pengertian Anak menurut Islam.

Seorang individu yang dilahirkan dari hubungan antara dua lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-

⁵⁶ *Ibid.*

Qur'an menggambarkan anak dengan beragam istilah, seperti:

- a). *al-walad*, untuk anak yang lahir baik dari laki-laki maupun perempuan, dalam berbagai kondisi, termasuk tunggal, dua, atau banyak.
- b). *Ibn*, yang merujuk pada anak laki-laki tanpa hubungan nasab, termasuk anak angkat (QS. Al-Ahzab: 4).
- c). *Bint*, istilah untuk anak perempuan, dengan bentuk jamak banat (QS. An-Nahl: 58-59).
- d). *Dzurriyah*, digunakan untuk menyebut cucu atau keturunan.
- e). *Hafadah*, dalam bentuk jamak hafid, untuk menggambarkan cucu (*al-asbath*), baik dalam konteks kerabat atau orang lain (QS. An-Nahl: 72).
- f). *al-Shabiy*, untuk anak yang masih balita (QS. Maryam: 29).
- g). *al-Thift*, bentuk jamak *athfal*, merujuk pada anak-anak yang sedang tumbuh dan

membutuhkan perhatian khusus dari orang tua (QS. Al-Hajj: 5).

h). *al-Ghulam*, yang mengacu pada seorang anak muda, diperkirakan berusia 14-21 tahun.⁵⁷

Dalam kasus pidana anak, batasan usia anak sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Namun, beberapa ahli memberikan beberapa pendapat tentang batas usia anak sebagai berikut:⁵⁸

Menurut Sugiri yang dikutip dalam karya Maidin Gultom, *“seseorang tetap dianggap sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya berlangsung. Dia baru dianggap dewasa setelah proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai. Oleh karena itu, batas usia anak-anak sejalan dengan awal dewasa, yakni 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Hilman Hadikusuma, dalam karya yang sama, mengemukakan*

⁵⁷ Ensiklopedi Islam.

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), 32.

bahwa ada situasi di mana seseorang belum dewasa secara hukum tetapi sudah mampu melakukan tindakan hukum seperti jual beli dan berdagang.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, prinsip hukum pidana kontemporer menegaskan bahwa ketentuan pidana harus diatur dalam undang-undang yang sah. Ini berarti larangan berdasarkan adat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum seseorang. Selain itu, peraturan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan retroaktif terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ketentuan pidana tersebut ditetapkan. Prinsip ini, dikenal dengan "Nullum delictum sine praevia poenali", menjamin kebebasan individu dari campur tangan hukum yang sewenang-wenang.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, terlihat bahwa pendefinisian anak berdasarkan hukum positif bergantung pada batasan usia. Dalam konteks pidana anak, penentuan usia memainkan peran krusial dalam mengklasifikasikan seseorang sebagai anak atau bukan.

Di dalam hukum Islam, anak merujuk kepada individu yang telah mencapai usia 7 tahun dan belum

mencapai baligh. Baligh merujuk kepada seseorang yang telah memiliki kemampuan intelektual yang matang, sehingga ia dapat menanggung kewajibannya dan memiliki hak yang sepenuhnya, kecuali ada hambatan yang membuatnya tidak dapat bertindak dalam hukum. Konsep baligh juga mencakup perubahan biologis yang menunjukkan kedewasaan seseorang.⁵⁹

Berbeda dengan pendekatan hukum positif, hukum Islam menekankan lebih pada aspek-aspek fisik badaniyah dalam menentukan status anak. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum Islam, sebagian besar cendekiawan sepakat bahwa kriteria bagi seseorang untuk dianggap baligh adalah terjadinya ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun, terdapat perbedaan

⁵⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 54.

pendapat di antara ulama mengenai batasan usia yang tepat.⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i, seseorang dianggap baligh ketika telah mencapai usia 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, pengecualian berlaku untuk anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang sudah haid, meskipun keduanya belum mencapai usia 15 tahun.⁶¹

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa batas usia baligh bagi laki-laki adalah saat mengalami mimpi basah yang dapat menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan, batasnya adalah saat mengalami haid atau hamil. Jika dalam diri seseorang tidak ada tanda-tanda tersebut, maka batas baligh dapat ditetapkan berdasarkan usia, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.⁶²

⁶⁰ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), 98.

⁶¹ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10.

⁶² Rika Apriani, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 1 No. 3, September 2020, 286.

Menurut Abdul Qadir Audah, penentuan status anak di bawah umur dapat ditentukan oleh kriteria seperti belum mengalami ejakulasi atau mimpi basah pada laki-laki, serta belum mengalami menstruasi, mimpi basah, atau belum pernah hamil pada perempuan.⁶³

Menurut Abu Hanifah, batas usia dewasa (balīgh) untuk laki-laki adalah minimal 12 tahun, yang ditandai dengan mencapai ihtilam. Sedangkan bagi perempuan, batas usia dewasa (balīgh) adalah 9 tahun, saat biasanya mereka mulai mengalami menstruasi (ḥaid). Sementara menurut al-Kahlani, seorang perempuan dianggap dewasa jika telah mencapai usia 15 tahun, telah mengalami pertumbuhan biologis, sementara untuk laki-laki, usia dewasa ditetapkan dengan mencapai ihtilam berdasarkan ijma'.⁶⁴

B. Kekosongan Hukum Dalam Sistematika Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Oleh Anak

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-i* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 603.

⁶⁴ Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 56.

Pertanggungjawaban secara *vicarious liability* dalam hukum pidana bukan berarti seseorang menggantikan tanggung jawab pidana, termasuk jika yang menggantikan tanggung jawab tersebut itu dibebankan pada orang tua ataupun keluarga dari anak yang merupakan pelaku tindak pidana, namun dalam hal ganti kerugian maka dimungkinkan bagi orang tua untuk memenuhi hal tersebut namun hal tersebut ternyata masih memiliki kelemahan. Dengan dasar pembaharuan, maka dimungkinkan untuk melakukan suatu revisi untuk membuka kekosongan hukum mengenai mekanisme ganti kerugian bagi korban dari pelaku anak.⁶⁵

Kekosongan hukum dapat terjadi baik dari legislatif ataupun eksekutif dalam hal atau keadaan yang diatur oleh peraturan tersebut telah berubah oleh karena pembentukan suatu peraturan yang memakan waktu. Kekosongan norma juga dapat terjadi akibat dari suatu hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diakomodir dalam

⁶⁵ Fatimah, F. Arief, Nawawi. "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia". *Law Reform*, 7 No. 2, (2012): 1-42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>

suatu peraturan perundang-undangan, atau sudah diatur namun terdapat ketidakjelasan atau bahkan tidak lengkap, sebagaimana ungkapan “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.

Kekosongan hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan kekacauan hukum, terhadap suatu hal atau keadaan yang belum atau tidak diatur itu kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.⁶⁶

Dalam pemenuhan kekosongan hukum tersebut, Dalam konteks anak yang menghadapi masalah hukum, umumnya diketahui bahwa penyelesaian kasus anak dilakukan melalui sistem peradilan khusus anak yang terpisah secara administratif dari peradilan untuk orang

⁶⁶ Nasir, Gamal Abdul. *"Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat."* Jurnal Hukum Replik 5, No. 2 (2017): 172-183. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/925>

dewasa. Pengadilan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUHP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan menetapkan sanksi-sanksi sendiri. Hal ini karena Undang-Undang Pengadilan Anak menjadi dasar bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana untuk menangani kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi anak-anak, sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.⁶⁷

Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pengadilan Anak ketika menangani kasus yang melibatkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi yang dikenakan terhadap anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Rincian mengenai jenis pidana ini diatur sebagai berikut :

⁶⁷ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Kencana, 2018), 61.

a. Pidana Pokok itu terdiri dari:

1. Pidana Penjara

Penjara untuk anak yang melakukan pelanggaran lamanya setengah dari ancaman pidana yang diberlakukan terhadap orang dewasa atau maksimal 10 tahun, berbeda dengan hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Selain itu, hukuman mati dan penjara seumur hidup tidak dapat diberlakukan terhadap anak. Mengapa pendekatan dan ancaman pidana terhadap anak berbeda-beda? Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak agar mereka dapat mempersiapkan masa depan mereka yang masih panjang. Selain itu, tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberi anak kesempatan untuk menemukan identitas mereka sendiri dan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, negara, dan negara mereka sendiri.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ancaman pidana bagi anak yang

melakukan tindak pidana dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Jika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat diberikan adalah maksimal 10 tahun.
- c) Anak yang belum mencapai usia 12 tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, akan dikenakan tindakan penyerahan kepada negara untuk pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- d) Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup akan dikenakan tindakan lain yang dianggap sesuai.

2. Pidana Kurungan

Pasal 27 mengatur bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana harus minimal setengah, atau setidaknya satu perdua, dari maksimum ancaman pidana kurungan yang ditetapkan bagi orang dewasa dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.

3. Pidana Denda

Penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak setengah, atau satu per dua, dari taksonomi ancaman pidana denda orang dewasa, seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak juga menetapkan ketentuan yang agak baru, yaitu wajib latihan kerja akan diberikan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2), undang-undang menetapkan hal ini sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan untuk memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pekerja sosial sukarela dari

organisasi sosial kemasyarakatan dan pekerja sosial dari Departemen Sosial harus bekerja sama dengan baik dalam hal wajib latihan kerja. Pekerja sosial, menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang telah diserahkan kepada Departemen Sosial oleh pengadilan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Sebagai ganti denda, latihan kerja harus dilakukan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam per hari. Itu pasti, mengingat perlindungan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.

4. Pidana Pengawasan

Selanjutnya, peraturan pemerintah akan menetapkan bentuk dan prosedur pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terutama

Pasal 30. Jika anak yang melakukan tindak pidana memenuhi syarat-syarat berikut, mereka akan diberi pidana pengawasan:

- a. Rentang waktunya minimal adalah 3 bulan dan maksimal 2 tahun.]
- b. Jaksa bertanggung jawab mengawasi perilaku anak di rumah sehari-hari.
- c. Pembimbing kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan.

Perlu diingat dalam hal pengawasan tersebut adalah terdapat keterkaitan persepsi, kolaborasi, dan koordinasi di antara aparat tersebut, yakni:

- a. Persamaan persepsi bahwa dalam pembinaan anak, pengawasan dan bimbingan dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- b. Kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan baik dan seimbang, sehingga pengawasannya tidak menonjol

dibandingkan dengan bimbingannya. Jika mungkin, pengawasan yang memiliki elemen bimbingan tetapi juga pengawasan.

- c. Struktur arahan dan pengawasan harus dibuat dengan benar. Misalnya, pengawasan dapat dilakukan oleh anak yang melapor atau jaksa yang datang ke rumah atau tempat tinggal anak. Bimbingan dapat dilakukan dalam bentuk fisik, keterampilan, atau psikis.
- d. Dalam memberikan instruksi, tidak ada salahnya bekerja sama dengan Departemen Agama, Departemen Sosia, Departemen Tenaga Kerja, atau pihak lain yang dapat membantu instruksi berhasil.

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain dari pidana utama, anak nakal juga dapat dikenakan pidana tambahan yaitu:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pembayaran kompensasi.

c. Pidana Tindakan

Beberapa langkah yang dapat diambil terhadap anak nakal sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mencakup:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.
- c. Penyerahan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan teguran dan menetapkan persyaratan tambahan. Teguran adalah pemberitahuan yang diberikan oleh hakim kepada anak yang telah dihukum, baik secara langsung kepada anak itu sendiri maupun melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, untuk mencegah anak tersebut mengulangi tindakan yang sama. Salah satu syarat tambahan adalah harus melapor kepada

pembimbing kemasyarakatan secara berkala. Hakim mengambil tindakan terhadap anak yang melakukan tindakan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan lain. Hakim, bagaimanapun, dapat menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hukuman diterapkan terutama pada anak-anak berusia 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun. Hukuman juga diterapkan pada anak-anak yang berusia di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ternyata lebih sedikit atau lebih sempit dibandingkan dengan jenis tindakan yang tercantum dalam Rancangan KUHP yang baru dibuat:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya.
- b. Menyerahkan kepada pemerintah atau individu tertentu.
- c. Wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- d. Mencabut izin mengemudi.
- e. Mengambil kembali keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.
- f. Memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan.
- g. Rehabilitasi.
- h. Perawatan di lembaga tertentu

C. Kasuistik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak merupakan langkah konkret yang diambil Indonesia untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut. Ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum atau menjadi korban tindak pidana dilindungi sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis perlindungan khusus tersebut mencakup :

- a. Memperlakukan anak secara manusiawi, menghormati martabat dan hak-hak mereka.
- b. Menyediakan petugas pendamping khusus sejak dini untuk anak-anak tersebut.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan.
- d. Menjatuhkan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik bagi anak.

- e. Melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Memberikan jaminan untuk menjaga hubungan anak dengan orangtua atau keluarga mereka.
- g. Melindungi anak dari eksposur identitas melalui media massa dan upaya untuk menghindari stigmatisasi.

Sistem peradilan pidana, yaitu pemenjaraan, dapat digunakan untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana. Penjara tidak hanya menghapus kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak anak yang diberikan kepada mereka secara hukum. Anak-anak di penjara dalam dua keadaan: korban kekerasan atau korban. Anak-anak yang ditahan sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan.⁶⁸

1. Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), 47.

terlibat dalam pelanggaran berkolaborasi untuk menyelesaikan pelanggaran dan konsekuensinya dengan menekankan pemulihan daripada pembalasan.

Peradilan pidana anak restoratif bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, memprioritaskan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari dampak negatif dari proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, menjaga kesejahteraan anak, mencegah anak mengambil alih kemerdekaannya sendiri, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan hidup anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif (ayat 1), yang mencakup (ayat 2):

- 1) Penyelidikan dan penuntutan pidana terhadap anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jika diatur secara berbeda dalam undang-undang ini.

- 2) Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- 3) anak juga mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses penegakan hukum atau setelah menjalani proses tersebut.

2. Diskresi.

Peraturan perundang-undangan ini mengandung konsep kebebasan. Diskresi berarti mengambil keputusan berdasarkan pendapat pribadi dalam setiap situasi. Untuk melengkapi asas legalitas, diskresi diperlukan. Asas ini mengamanatkan bahwa semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan pada hukum, namun tidaklah memungkinkan bagi hukum untuk mengatur semua kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan kebebasan atau kemandirian dalam administrasi negara.

Dalam sistem peradilan pidana anak, diskresi adalah ketika penyidik anak menetapkan suatu perkara anak nakal tanpa melanjutkan pemeriksaannya demi kepentingan terbaik anak. Berkaitan dengan hal ini,

undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan kepada penyidik wewenang untuk mengupayakan diversi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29:

Penyidik harus berusaha untuk melakukan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah memulai penyidikan. Proses diversi harus selesai paling lambat dalam waktu 30 hari setelah dimulainya proses tersebut. Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik harus mengirimkan berita acara diversi dan kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Jika diversi tidak berhasil, penyidik harus melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara ke penuntut umum, dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dapat ditarik kesimpulan atas pasal tersebut bahwa penyidik untuk mengupayakan diversi merupakan bentuk diskresi terikat, bahwa upaya diversi penyidik merupakan bentuk diskresi terikat, karena mereka diberi amanah undang-undang untuk menggunakan sarana yang ada dan mempertimbangkan situasi yang terjadi dalam

rangka penyelesaian anak nakal. Dengan demikian, upaya diversi tersebut mungkin berhasil atau tidak berhasil.

3. Diversi.

Diversi bertujuan untuk mempromosikan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak di luar ranah pengadilan, mengurangi kekangan hukum terhadap anak, menggalakkan partisipasi masyarakat, dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab.

Diversi berlaku untuk tindak pidana yang tidak merupakan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, proses diversi dilakukan. Dalam proses diversi, prioritas harus diberikan kepada kepentingan korban, kesejahteraan serta tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum melalui musyawarah yang melibatkan anak-anak, orang tua wali, korban beserta orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Untuk melakukan diversi, para penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu mempertimbangkan beberapa

faktor, seperti usia anak, jenis tindak pidana, hasil penelitian sosial dari Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas), serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Dalam kasus pelanggaran, pelanggaran ringan, atau pelanggaran tanpa korban, atau kerugian korban kurang dari upah minimum provinsi setempat, kesepakatan diversi harus memperoleh persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban, serta harus memperhatikan kesediaan anak dan keluarganya. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan kesepakatan diversi yang diajukan oleh penyidik dapat berupa .⁶⁹

- a) Mengganti kerugian jika ada korban,
- b) Rehabilitasi medis serta psikososial,
- c) Mengembalikan kepada orang tua/wali,
- d) Partisipasi dalam pendidikan atau program Layanan Pengembalian Sosial dan Budaya (LPSK) selama maksimal 3 (tiga) bulan,

⁶⁹ Zulfikar Judge, *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)*, Lex Journalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016, 231-233.

- e) Melakukan pelayanan masyarakat selama maksimal 3 (tiga) bulan.

Kesepakatan yang dicapai disampaikan dalam bentuk kesepakatan diversi ke pengadilan negeri yang sesuai dengan yurisdiksi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan diversi diterima oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, proses peradilan anak akan dilanjutkan. Pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi.

BAB IV

SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Nasional

Anak adalah subjek hukum yang memiliki kekhususan, di mana hak-haknya dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus. Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, undang-undang tentang perlindungan anak dan sistem peradilan anak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁰ Sanksi yang diberikan kepada anak dan orang dewasa berbeda dalam hal ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga penting dalam penjatuhan sanksi

⁷⁰ Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur." Jurnal Al-Dustur 2.1 (2019). http://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/tinjauan_hukumview/358

pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, karena Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memiliki pasal khusus yang mengatur sanksi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pelaku sekaligus korban karena tidak ada pihak lain yang dirugikan selain dirinya sendiri. Oleh karena itu, rehabilitasi sebagai bentuk diversifikasi bagi terdakwa sangat tepat. Penetapan hukuman berupa sanksi bertujuan untuk

.⁷¹

- a. Mencegah perilaku negatif anak di kemudian hari, sehingga ia dapat tumbuh menjadi manusia yang baik dan bermanfaat.
- b. Memberikan perawatan serta perlindungan perlindungan demi keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan anak.
- c. Menghilangkan rasa bersalah dan menghapus stigma negatif pada anak.

⁷¹ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54. <https://ejournal.upnvi.ac.id/Yuridis/article/view/789>

- d. Menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangan jiwa anak, serta meningkatkan taraf hidup yang baik bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diatur pada Pasal 59 Ayat (2) poin e, Pasal 59A, dan Pasal 67, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan khusus. Adapun isi dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :⁷²

- a) Pasal 59 Ayat 1 Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat 2 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 1. Anak dalam situasi darurat.
 2. Anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV atau AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak Penyandang Disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- b) Pasal 59 A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana tertuang pada Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
 2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga yang tidak mampu.
 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- c) Pasal 67 Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan juga distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

mengatur tentang penyalahgunaan narkoba secara umum terdapat pada Pasal 127 dan secara rinci diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

1. Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
2. Ayat (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”
3. Ayat (3) “Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 59, 59A, dan 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang disebutkan sebelumnya, berkaitan dengan penerapan sanksi rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, penahanan anak yang berhadapan dengan masalah hukum dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ayat 1 “Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua atau yang mewakili atau dinas terkait bahwa si Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti, atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”
- b. Ayat 2 “Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.

2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”
- c. Ayat 3 “Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.”
- d. Ayat 4 “Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.”
- e. Ayat 5 “Untuk melindungi keamanan Anak, dapat ditempatkan pada LPKS.”

Penahanan terhadap anak tidak diperbolehkan jika terdapat jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak berusia 14 (empat belas) tahun.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda dengan penahanan terhadap terdakwa dewasa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penahanan oleh Penyidik untuk anak berlangsung paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 8 hari, sedangkan untuk terdakwa dewasa penahanan berlangsung 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari.
- b. Penahanan oleh Penuntut Umum untuk anak berlangsung paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari, sedangkan untuk terdakwa dewasa penahanan berlangsung 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.
- c. Penahanan oleh Hakim untuk anak berlangsung selama 10 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan untuk terdakwa dewasa penahanan berlangsung 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak berada di bawah Badan Peradilan Umum, yang berarti Pengadilan

Anak merupakan bagian dari Badan Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, untuk memeriksa perkara Anak Nakal, dengan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi. Dalam hal koneksitas, jika seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidangan perkaranya harus dipisahkan. Artinya, anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak, sedangkan pelaku tindak pidana dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer.

Kompetensi relatif Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan lokasi terjadinya kenakalan anak. Dengan kata lain, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat kejadian tindak pidana tersebut. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalannya mengadopsi beberapa asas yang membedakannya dari persidangan perkara pidana untuk orang dewasa. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Batasan usia untuk disidangkan dalam pengadilan anak telah ditetapkan secara jelas dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu mulai dari

usia minimum 8 tahun hingga maksimum 18 tahun dan belum pernah menikah.

- b. Fokus sidang Pengadilan Anak terbatas pada perkara anak nakal saja, dengan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana semata (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).
- c. Penanganan perkara anak nakal dilakukan oleh pejabat khusus seperti Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
- d. Undang-undang mengakui peran penting Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial dalam pengawasan dan rehabilitasi anak.
- e. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dengan para pihak seperti Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak mengenakan toga.
- f. Anak tidak boleh disidangkan bersama orang dewasa, baik itu dari sipil maupun militer.
- g. Sidang di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, namun putusan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

- h. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Anak dapat dilakukan oleh hakim tunggal atau hakim majelis, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan anak.
- i. Masa penahanan anak lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997, untuk melindungi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.
- j. Hukuman yang diberlakukan terhadap anak nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997) cenderung lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diberlakukan menurut KUHP, dengan prinsip bahwa penjatuhan pidana harus menjadi upaya terakhir.

Dalam penjatuhan hukuman dalam kasus narkoba, Undang-Undang Narkoba menetapkan dasar utama, termasuk opsi menggantikan denda dengan hukuman penjara yang wajib dilaksanakan.

Sama halnya dengan urgensi pemanfaatan fasilitas pidana dalam menangani kejahatan juga sangatlah penting, menurut Akmal dan Dermawan.⁷³ "Sanksi pidana memiliki peran yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dalam kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa depan, penegakan hukuman penting untuk menanggulangi kejahatan. Tanpa sanksi pidana, tidak akan ada konsekuensi yang mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab. Sanksi pidana merupakan alat terbaik yang kita miliki dalam menanggapi kejahatan atau ancaman serius lainnya. Ini membantu melindungi masyarakat dari kerugian besar yang dapat diakibatkan oleh tindakan kriminal, meskipun pada saat yang sama, penggunaannya harus bijaksana, hati-hati, dan manusiawi untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, jika digunakan secara sembarangan dan kekerasan, sanksi pidana dapat mengancam hak-hak dan kebebasan individu."

⁷³ Dermawan, Ari, and Akmal Akmal. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi." *Journal of science and social research* 2.2 (2020): 39-46. <http://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/353>

Penggunaan hukum pidana untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan oleh hakim. Faktor-faktor dasar yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman akan signifikan dalam menentukan apakah keputusan tersebut dianggap layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, setiap anak pasti mengalami kesalahan. Dalam menghadapi hal ini, terkadang anak-anak bisa terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan atau bahkan melanggar hukum. Keterbatasan pemahaman mereka dan kurangnya kemampuan untuk menghindari pengaruh negatif dapat menjadi penyebab utama perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Anak-anak belum memiliki tingkat kedewasaan mental yang sama dengan orang dewasa, sehingga penanganan kasus yang melibatkan mereka memerlukan pendekatan khusus.⁷⁴

⁷⁴ Sutarto, Sutarto. *"Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif."* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 115-135. <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/18>.

Konsep diversi yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk melindungi pelaku, korban, dan masyarakat dengan menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan pidana. Undang-undang ini memberikan beberapa perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Contohnya, Pasal 7 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa untuk pelaku anak yang menghadapi hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan residivis, diversi harus dipertimbangkan di semua tingkatan. Selain itu, diversi harus digunakan oleh hakim untuk anak-anak yang didakwa dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun. Untuk kasus di mana ancaman hukuman adalah 7 tahun atau lebih, hakim dapat mempertimbangkan berbagai jenis hukuman seperti subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Sebaliknya, jika seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan dapat dibuktikan sebagai korban, maka mereka harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan narkoba dalam konteks ini adalah individu yang menggunakan narkoba secara tidak sengaja karena intimidasi, tekanan, tipu daya, manipulasi, atau penipuan. Tanggung jawab kita adalah membantu mereka pulih dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan mengembalikan kesejahteraan fisik dan sosial mereka. Oleh karena itu, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menegaskan pentingnya memberikan perhatian dan rehabilitasi khusus kepada individu yang secara tidak sengaja mengkonsumsi narkoba karena berbagai pengaruh atau tekanan dari teman sebaya.

Namun, hal ini tampaknya bertentangan dengan beberapa putusan yang menyangkut kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelaku di bawah umur, seperti putusan nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Jkt. Brt. Dalam putusan tersebut, Anak Ibn Khaldun Als. Nunu bin Sumarja, seorang pemuda yang memiliki masalah hukum, terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Akibatnya, terdakwa anak dijatuhi sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta waktunya yang dihabiskan dalam tahanan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan, dan ditempatkan di LPKS PSMP Handayani Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur, dengan keputusan bahwa anak tetap harus ditahan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Khusus Anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diarahkan ke proses di luar sistem peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversi. Syarat untuk pengalihan ini adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara atau pelanggaran yang tidak berulang.

Karena mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak, sesuai semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan hukuman terhadap anak harus berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Putusan dalam kasus terdakwa anak nomor 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Jkt. Brt telah sesuai dengan struktur dan ketentuan umum, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta mendorong kepatuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberlakukan terhadap

terdakwa yang masih berusia muda selama 1 tahun 8 bulan dianggap sebagai langkah yang tepat, mengingat pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba beserta subnya.

Dalam pertimbangannya, majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Faktor-faktor yang memberatkan termasuk penolakan terdakwa terhadap upaya pemerintah untuk mengakhiri perdagangan obat-obatan terlarang, keterlibatan terdakwa dalam perdagangan narkoba yang dapat merugikan generasi penerus bangsa, serta kecenderungan terdakwa anak terlibat dalam perdagangan narkoba yang menunjukkan perlunya penanganan kriminal yang mempertimbangkan usia. Di sisi lain, terdakwa anak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya, mengakui perbuatannya dengan jujur di pengadilan, tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, masih berusia

sangat muda, memiliki masa depan yang panjang, dan bukti dalam kasus ini relatif tipis.

Mengingat sifat kumulatif dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda. Namun karena terdakwa masih anak-anak, maka dendanya akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak Ibn Khaldun Als. Nunu bin Sumarja, terdakwa remaja, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman terhadap terdakwa anak selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Lamanya Anak berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta ditempatkan pada LPKS. PSMP Handayani Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur.

Ketentuan dalam hal majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Jkt. Brt, jika dilihat dalam kacamata teologi Thomas Aquinas yaitu "*Puna et Puna, Puna et Medicine*" (Pidana sebagai hukuman, Pidana

sebagai obat),⁷⁵ Anak Ibn Khaldun Als. Nunu bin Sumarja yang dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang ditempatkan di tempat rehabilitasi LPKS PSMP Handayani Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur, sudah sesuai dengan prinsip dari jika kita meresepsi kasus tersebut dengan kaca mata dari teori yang diungkapkan Thomas Aquinas, dimana pidana tidak dipandang hanya cuma sebatas hukuman tetapi juga dilihat sebagai obat.

Tetapi kita harus memulai menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kalau orang sakit berarti harus segera diobati atau disembuhkan, itulah fungsi dari keadilan yang di gaungkan oleh Thomas Aquinas atau biasa disebut oleh para akademisi hukum dengan sebutan keadilan *rehabilitatif*. Jika kita berbicara soal orang yang dihukum harus dipidana penjara, dalam konteks Indonesia kita sudah tertinggal jauh lebih dari 40 tahun dengan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara yang

⁷⁵ Wardani, Annisa, and Nofa Delasa. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/145>

mana dalam menjatuhkan hukuman terhadap masyarakat yang melanggar hukum sudah tidak lagi dipidana penjara. Terdapat modifikasi dalam sektor hukum pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara yaitu dengan menerapkan *semi detention*⁷⁶ dengan penjelasan orang yang melakukan tindak kejahatan atau melawan hukum tersebut dipenjara dengan ketentuan masuk penjara jam 18.00 sore dan keluar penjara jam 06.00 pagi seolah-olah melakukan aktivitas sehari-hari. hal tersebut untuk mencegah stigmatisasi buruk masyarakat terhadap seseorang yang dipidana tersebut, atau bisa juga menggunakan opsi ke dua seperti dalam KUHP negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yaitu *Weekend Detention* dengan ketentuan hampir sama persis dengan semi detention tetapi dia masuk dalam penjara ketika hari libur saja dan pada selain hari libur orang terpidana tersebut melakukan aktivitas biasa seperti orang pada umumnya, hal tersebut juga sama untuk mencegah stigmatisasi masyarakat

⁷⁶ Wanchek, Tanya Nicole, and Richard J. Bonnie. "Use of longer periods of temporary detention to reduce mental health civil commitments." *Psychiatric Services* 63.7 (2012): 643-648. <https://ps.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ps.201100359>

terhadap orang yang melakukan tindakan melawan hukum.

Seperti kita ketahui bersama, harus ada kolaborasi antar Lembaga jika ingin konsep keadilan rehabilitatif tersebut bisa terwujud, yaitu tugas BNN, Polri, Kejaksaan Agung, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Narkotika mengatur hal ini sebagai syarat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam hukum Islam, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadis, narkoba dianggap sebagai zat yang sangat berbahaya. Karena sifat dan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, yang dianggap setara atau bahkan lebih berbahaya daripada minuman keras atau khamar yang dilarang dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah, maka larangan terhadap minuman keras atau khamar dapat dijadikan landasan untuk melarang dan mengharamkan penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus di mana status hukum narkoba belum ditentukan secara tegas dalam syari'at Islam, para ulama (mujtahid) umumnya menggunakan ijtihad mereka dengan pendekatan qiyas melalui metodologi hukum Islam untuk menetapkan hukum yang belum jelas dalam syari'at Islam.⁷⁷

Berikut ini dijelaskan cara menyelesaikan ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan qiyas: *Pertama*, Al-ashl, yang merupakan khamar, dihukumi haram karena ada hukum yang jelas dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. *Kedua*, Al-far'u (cabang), yang adalah narkoba, tidak memiliki hukum yang jelas dalam nash, namun disamakan status hukumnya dengan khamar (Al-Qur'an), sehingga dalam konteks ini disebut al-musyabbah (yang disamakan). *Ketiga*, hukum untuk ashl (khamar) adalah haram, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang kemudian dijadikan tolak ukur untuk

⁷⁷ Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dalam Pandangan Agama, (Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2010), 27.

menetapkan hukum bagi cabang (al-far'u). *Keempat*, al-Illat (sebab), karena dampak negatif dari khamar yang dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan mengalihkan perhatian dari Allah SWT. Sedangkan narkotika, sebagai cabang (far'u), tidak memiliki nash yang mengatur hukumnya, tetapi memiliki efek serupa dengan khamar dalam hal efek memabukkan.

Menurut Hukum Islam, pelaku tindak minuman keras (khamar) dapat dihukum dengan delapan puluh kali dera. Hukuman ini memiliki kekhususan karena tidak dapat diubah, ditambah, atau diganti dengan hukuman lain menurut hakim. Namun, menurut Imam Syafi'i, hukuman hudud untuk pelaku tindak pidana minuman keras seharusnya hanya 40 kali dera. Pendapatnya ini berbeda dengan pandangan ulama mazhab lainnya, yang menganggapnya keliru. Imam Syafi'i berargumen bahwa tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan beliau pernah memberlakukan lebih dari 40 kali cambukan bagi para peminum minuman keras. Bagi Imam Syafi'i, sisa 40

cambukan yang tidak diberlakukan adalah hukuman ta'zir, bukan bagian dari hukuman hudud.⁷⁸

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang yang mengkonsumsi minuman keras harus dihukum dengan deraan sebanyak 80 kali. Imam Abu Hanifah juga menganggap bahwa hukuman hudud untuk keadaan mabuk dan konsumsi minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat di antara para fuqaha dalam menetapkan jumlah hukuman hudud disebabkan oleh ketiadaan ketentuan langsung dalam Al-Qur'an mengenai hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan secara pasti adanya kesepakatan (ijma') di antara para sahabat mengenai hukuman hudud bagi pelaku yang meminum-minuman keras.

Menurut pandangan yang kuat, penetapan hukuman 80 kali dera untuk pelanggaran minum khamar terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 55.

r.a. Saat itu, dalam konsultasi dengan para sahabat mengenai hukuman untuk pelanggaran tersebut, Ali bin Abi Thalib r.a mengusulkan agar pelanggaran itu dihukum dengan 80 kali dera. Ali bin Abi Thalib r.a memberikan alasan bahwa minuman khamar dapat menyebabkan mabuk, yang selanjutnya dapat menyebabkan mengigau, dan dari situ dapat timbul perbuatan fitnah (qadzaf). Hukuman untuk pelaku qadzaf sendiri telah disepakati sebesar 80 kali dera oleh para sahabat yang lain. Jadi, larangan terhadap minuman keras bersumber dari Al-Qur'an, sementara hukumannya berasal dari hadis dan disepakati melalui ijma' para sahabat.⁷⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman hudud untuk meminum minuman keras adalah 80 kali dera, mengacu pada ijma' para sahabat sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat. Di sisi lain, ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud hanya 40 kali dera mengambil argumen dari tindakan Ali r.a

⁷⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30.

yang menghukum Walid bin Uqbah sebanyak 40 kali dera, serta riwayat bahwa Rasulullah SAW juga menerapkan hukuman 40 kali dera, demikian pula Abu Bakar dan Umar, yang masing-masing menghukum dengan 40 dan 80 kali dera. Mereka memandang semua ini sebagai bagian dari sunnah yang mereka utamakan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah jilid tersebut disebabkan oleh ketiadaan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang, Rasulullah SAW memerintahkan sedikit jumlah jilid, kadang-kadang lebih banyak, tetapi tidak pernah melebihi 40 kali. Demikian pula, Abu Bakar melakukan 40 kali jilid terhadap peminum khamar. Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khathab, jumlahnya ditingkatkan menjadi 80 kali jilid karena meningkatnya masalah minum khamar. Keputusan ini diambil setelah musyawarah dengan para sahabat, dengan Abdurrahman bin Auf memberikan usulan tersebut. Pada masa pemerintahan Ali, hukuman yang sama diterapkan, mengacu pada analogi dengan hukuman

bagi pelaku zina. Para ulama sepakat bahwa hukuman ini tidak diberlakukan jika pelaku dalam keadaan mabuk, karena tujuannya adalah memberikan pelajaran, yang tidak bisa diterima oleh seseorang dalam keadaan mabuk. Jika seseorang telah berulang kali minum khamar dan beberapa kali mabuk tanpa pernah dihukum, hukumannya akan sama dengan orang yang melakukannya sekali saja, sesuai dengan prinsip *at-tadakhul*, dengan ketentuan sebagai berikut⁸⁰.

- a. Jika seseorang minum dan mabuk beberapa kali, hukumannya hanya dikenakan sekali.
- b. Jika seseorang minum beberapa kali dan hanya mabuk sekali, hukumannya hanya diberlakukan sekali.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jika seseorang mabuk, kemudian setelah sadar melakukan pembunuhan terhadap orang lain dan tidak memperoleh

⁸⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 98-100.

pengampunan dari keluarga korban, hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati (*qisas*).

Dalam Islam, kedudukan seorang anak dianggap sebagai "*amanah*" yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya. Tanggung jawab orang tua meliputi mendidik anak agar dapat mengikuti tuntutan agama. Islam memberikan kelonggaran terbatas terhadap perilaku anak-anak, seperti yang diindikasikan oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa anak tidak memikul dosa sampai mereka mencapai aqil baligh, yang ditandai oleh mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Meskipun demikian, dalam hukum fikih disepakati bahwa meskipun anak tidak dihukum dengan cara yang sama seperti orang dewasa jika mereka bersalah, mereka tetap dapat dihukum sesuai dengan prinsip *ta'dib* (pembinaan) yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental mereka.⁸¹

⁸¹ Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 601.

Menurut hukum pidana Islam, sanksi pidana bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran berbeda tergantung pada usia mereka.⁸² Menurut tahapan usia tertentu, hukum pidana Islam memberikan sanksi terhadap tindak kejahatan anak, yakni:

- a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*).

Menurut kesepakatan fuqaha, fase ini dimulai sejak kelahiran manusia dan berakhir saat mencapai usia tujuh tahun. Selama periode ini, anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk berpikir secara matang. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan tindakan kriminal apa pun sebelum mencapai usia tujuh tahun, tidak akan dikenakan hukuman baik secara pidana maupun ta'dib (hukuman untuk tujuan mendidik). Anak yang masih kecil tidak akan dikenakan hukuman hudud, qisas, atau ta'zir, bahkan jika

⁸² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), 76.

melakukan tindakan kriminal yang biasanya berlaku untuk kasus seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Meskipun anak kecil dapat diberi pengampunan atas tanggung jawab pidana mereka, hal ini tidak menghapuskan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kerusakan harta dan jiwa yang disebabkan oleh tindakan pidana mereka. Tanggung jawab perdata tidak dapat dihapuskan, berbeda dengan tanggung jawab pidana yang dapat dihapuskan. Menurut prinsip hukum Islam, darah dan harta adalah suci dan tidak dapat dihalalkan, dan uzur-uzur syar'i tidak mengurangi kemaksuman ini. Oleh karena itu, uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan kewajiban untuk mengganti kerugian meskipun hukuman pidana telah dihapuskan.⁸³

- b. Fase kemampuan berfikir lemah.

⁸³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*,.

Fase ini dimulai saat seorang anak mencapai usia tujuh tahun dan berlangsung hingga ia mencapai usia baligh. Selama fase ini, anak yang telah mencapai mumayiz tidak dapat dihukum secara pidana atas perbuatannya yang tidak pidana. Dia tidak akan dikenakan hukuman hudud jika melakukan pencurian atau perbuatan zina, dan tidak akan dikenakan hukuman qisas jika melakukan pembunuhan atau melukai orang lain. Namun, ia akan dikenai tanggung jawab *ta'dib*, yang merupakan hukuman mendidik atas perbuatannya yang melanggar hukum.

c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna).

Fase ini dimulai ketika seseorang mencapai usia kecerdasan atau dewasa, yakni pada usia lima belas tahun. Pada fase ini, seseorang bertanggung jawab atas hukuman hudud jika melakukan perbuatan zina atau pencurian, serta hukuman qisas jika terlibat dalam pembunuhan atau melukai, juga dapat

dijatuhi hukuman ta'zir jika melakukan tindak pidana *ta'zir*.

Hukuman terhadap anak yang belum mencapai usia mumayyiz adalah semata-mata untuk tujuan mendidik (*ta'dibiyah khalisah*), bukan sebagai hukuman pidana. Hal ini disebabkan karena anak-anak belum memiliki kelayakan untuk menerima hukuman. Dalam hukum Islam, tidak ada ketetapan spesifik mengenai jenis hukuman mendidik yang dapat diberlakukan kepada anak-anak. Hukum Islam memberikan kewenangan kepada wali amr (penguasa) untuk menetapkan hukuman yang dianggap sesuai menurut pertimbangannya. Para fuqaha menerima pemukulan dan teguran sebagai bagian dari hukuman mendidik.⁸⁴

Pemberian wewenang kepada penguasa untuk menetapkan sanksi memungkinkannya untuk memilih sanksi yang tepat bagi anak-anak di berbagai situasi

⁸⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 83-84.

dan lokasi. Dalam konteks ini, penguasa memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman :

- a. kekerasan terhadap anak
- b. Memberikan teguran atau kritikan
- c. Mengalihkan tanggung jawab kepada wali amr atau individu lainnya
- d. Mengirimnya ke lembaga rehabilitasi anak atau sekolah untuk anak yang bermasalah
- e. Menempatkannya di lokasi dengan pengawasan intensif, dan sejenisnya.

Jika hukuman yang diberikan kepada anak dipandang sebagai hukuman pembinaan (ta'dibiyah) dan bukan sebagai hukuman pidana, maka anak tersebut tidak dianggap sebagai residivis ketika mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum mencapai usia baligh pada saat sudah baligh. Ketentuan ini membantu anak tersebut untuk menjalani kehidupan yang benar dan memudahkan mereka melupakan masa lalu.⁸⁵

⁸⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 10.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd atas kejahatan yang dilakukannya, karena anak-anak tidak memiliki tanggung jawab hukum sampai mereka mencapai usia pubertas. Qadhi (hakim) hanya berwenang memberikan teguran atas kesalahan anak tersebut atau menetapkan beberapa pembatasan yang bertujuan untuk memperbaikinya dan mencegah kesalahan di masa depan. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani dalam buku Abdur Rahman, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak ada hukuman hadd bagi anak-anak, termasuk dalam kasus tuduhan zina (*qadzaf*) atau jika anak itu sendiri yang melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak yang berperan sebagai korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba, dalam penegakan hukum perlu perhatian yang sangat khusus, mengingat yang bersangkutan dengan hukum yaitu anak yang masih taraf dibawah umur. Dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt pada dasarnya sudah mengedepankan prinsip perlindungan hukum untuk anak, yaitu majelis hakim memberikan hukuman Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta hukuman tambahan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Konsekuensi diatas sesuai ketentuan dalam sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Tetapi perlu pengkajian ulang mengenai hukuman tersebut untuk menanggulangi dogma atau sanksi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep dari Thomas Aquinas tentang hukuman rehabilitative yang dipadukan dengan sistem penahanan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Timur yang berbentuk *semi detention* dan *weekend detention* guna menanggulangi pembunuhan karakter dari anak tersebut akibat stigmatisasi masyarakat yang buruk terhadap terpidana.

2. Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum baligh tidak wajib dikenakan sanksi hadd atau ta'zir jika melakukan tindak pidana narkoba, karena belum dianggap mukallaf (dewasa) dan belum memahami hak dan kewajiban dalam Islam. Sebagai gantinya, anak yang belum baligh diberikan hukuman berupa ta'dib (pendidikan atau pembinaan). Namun, jika anak tersebut sudah mencapai tahap kemampuan berpikir penuh, maka diberlakukan sanksi *jarimah hudud*.

B. Saran

Setelah peneliti menelaah skripsi ini, beberapa saran diberikan untuk mengantisipasi masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Masalah ini sering terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan saran-saran ini dapat diimplementasikan dan tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para orang tua sebaiknya menyisihkan waktu untuk anak-anak mereka. Tujuannya adalah agar orang tua dapat memantau aktivitas sehari-hari atau perilaku anak. Selain itu, orang tua juga perlu memahami pergaulan anak-anak mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan bermain.

2. Pemerintah diharapkan untuk lebih efisien dalam menangani masalah narkoba. Ini terkait dengan masa depan anak-anak, karena mereka adalah penerus bangsa. Langkah yang dapat diambil pemerintah meliputi pemantauan dan pengawasan interaksi sosial anak-anak, serta setidaknya menangkap para pengedar narkoba.

3. Masyarakat juga berperan penting dan harus bekerja sama dengan pemerintah dan orang tua untuk mengatasi

permasalahan ini. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal serta interaksi sosial anak-anak.

4. Remaja harus memahami dengan serius bahaya narkoba. Ini juga penting untuk kesejahteraan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*,
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990)

Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika*,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum
Pidana di Indonesia*, (Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang, 2004)

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:
Nuansa, 2007)

Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang
Pencegahan, Narkotika dalam Pandangan Agama,
(Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010)

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu
Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany),
(Jakarta: Rajawali, 1989)

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam
III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar* (Terjemahan), (Semarang:
Toha Putra, 1978)

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi
Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997)

Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi
dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka
Hidayah, 1998),

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:
Sianar Grafika, 2005)

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:
Pustaka Setia, 2011)

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di
Indoneisa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasmnya* (Surabaya:

Usaha Nasional, 2001)

Hamzah, and Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Mati*
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Chazawi, and Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*
(Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu
Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hamzah, and Andi, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985)

Chada, and P. Vijay, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan
Toksiologi* (Jakarta: Widya Medika, 1995)

Abdullah, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid II (Dar
Ihya' At-Turats Al-Araby)*

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*
(Jakarta: Gema Insani, 2003)

Al-Husain, Muhammad ibn, and Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Cet. III (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974)

Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Abdullah, Zaki, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013)

Chandra Purwanto, *Mengenal Dan Mencegah Bahaya Narkotika* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2001)

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kejahatan Dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

Drs. Nico Ngani, SH, *Bahasa Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2014)

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ahmad Warson al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Dan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)

Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayah Al-Washil: Syarh Lubb Al-Ushul* (Surabaya)

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Nur Iskandar Al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002)

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)

Ensiklopedi Islam.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010)

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989)

Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982)

Zulfikar Judge, *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)*, Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3,

Siswanto, H. S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012)

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2017)

Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2012),

Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makasar: Mitra Wacana Media, 2014),

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak.

Hamzah Hasan, “*Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*”. Al-Daulah. Vol. 1 No. 1, Desember 2012,

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016),

Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005),

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),

Subekti and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Press, 2018),

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981),

Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),

Ali, Haidir. *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid. sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Diss. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).

Kusnadi. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. (Malang: UMM Press. 2009).

<http://scholar.unand.ac.id/2257/>

<https://repository.ar-raniry.ac.id/1751/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ahmad Najibullah Karim
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Januari
2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Jl. Sidorejo RT/RW 07/07
Kelurahan Sambirejo
Kecamatan Gayamsari
No. Telepon : 089612988818
Email :
ahmadnajibullah15@gmail.com
Moto : Tidak ada Balasan untuk
kebaikan selain kebaikan
(pula).

Data Pendidikan

Pendidikan Formal
Tahun 2006-2011 SD N Rejosari 01
Tahun 2011-2014 MTs N 02

Tahun 2014-2017 MAN 02 Semarang

2017-sekarang UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

Catur Uin Walisongo

Hobi

Catur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Mei 2024

AHMAD NAJIBULLAH

KARIM

NIM : 1702026026

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;